



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 17

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 58) diubah yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Depok.
12. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan rehabilitasi anak telantar, disabilitas telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis di luar panti sosial serta rehabilitasi tuna sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang rehabilitasi sosial mengacu pada rencana kerja Dinas;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur pada rehabilitasi sosial anak telantar, disabilitas telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis di luar panti sosial dan rehabilitasi tuna sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
 - c. perumusan dan pelaksanaan Kebijakan teknis dan fasilitasi rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial anak telantar, disabilitas telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis diluar panti sosial serta rehabilitas tuna sosial dan PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial dan rehabilitasi tuna sosial dan PMKS Lainnya, meliputi : anak dengan kedisabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, tuna susila, bekas warga binaan Lembaga Kemasyarakatan, korban *trafficking*, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);

- d. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang;
- e. penyelenggaraan fasilitasi bantuan sosial bagi anak telantar, disabilitas telantar, lanjut usia telantar, gelandangan/pengemis dan PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti;
- f. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- g. pelaksanaan koordinasi/kerjasama/kemitraan bidang rehabilitasi sosial dasar ketelantaran serta tuna sosial dan PMKS lainnya dengan unit kerja/instansi /lembaga lainnya;
- h. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penanganan rehabilitasi sosial;
- i. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penanganan rehabilitasi sosial;
- j. pelaksanaan penyusunan rencana kerja rehabilitasi sosial anak telantar, disabilitas telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis di luar panti sosial mengacu pada program kerja bidang;
- k. pelaksanaan rehabilitasi sosial ketelantaran di luar panti meliputi: anak balita telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, disabilitas telantar, gelandangan, pengemis dan pemulung serta tuna sosial dan PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;

- l. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial anak telantar, disabilitas telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis di luar panti sosial serta rehabilitasi tuna sosial dan PMKS Lainnya;
 - m. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja rehabilitasi sosial anak telantar, disabilitas telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis di luar panti sosial serta tuna sosial dan PMKS Lainnya;
 - n. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
 - p. pelaksanaan pengelolaan data sosial orang dengan HIV/AIDS dan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - q. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas rehabilitasi tuna sosial dan PMKS Lainnya;
 - r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Bidang Rehabiltasi Sosial dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Korban Bencana Alam mempunyai tugas, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penanganan perlindungan jaminan sosial, korban bencana alam/sosial serta data dan informasi kesejahteraan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui mitigasi, evakuasi, tanggap darurat, pendampingan program, rekomendasi, pemulihan dan fasilitasi bantuan sosial korban bencana bagi masyarakat miskin/rentan miskin serta melaporkan data dan informasi masyarakat miskin dan penerima bantuan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mengacu pada rencana kerja Dinas;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
 - c. perumusan dan pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana alam/sosial serta data dan informasi kesejahteraan sosial;
 - d. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi bantuan sosial bagi masyarakat miskin/rentan;

- f. pelaksanaan koordinasi/kerjasama/kemitraan dalam penyaluran bantuan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi bagi masyarakat miskin/rentan dan penanganan korban bencana alam dan sosial serta pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dengan unit kerja/instansi/lembaga lainnya;
- g. penyelenggaraan pengumpulan data, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan tugas-tugas peningkatan perlindungan dan jaminan sosial, perlindungan korban bencana alam dan sosial, data dan informasi kesejahteraan sosial;
- h. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan sosial, perlindungan korban bencana alam dan sosial, data dan informasi kesejahteraan sosial;
- i. pelaksanaan pendampingan program, rekomendasi dan fasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi bagi warga yang berisiko sosial;
- j. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial, perlindungan korban bencana alam dan sosial, data dan informasi kesejahteraan sosial;
- k. pelaksanaan perlindungan korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan psikososial;
- l. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota melalui kampung siaga bencana dan pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana);

- m. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial melalui pendataan dan pemuktahiran data terpadu kesejahteraan sosial serta evaluasi penerima bantuan kesejahteraan sosial;
- n. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
- o. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Korban Bencana Alam dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, kepahlawanan, restorasi sosial dan sumbangan sosial, dan pengembangan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan pelestarian dan penanaman nilai – nilai kepahlawanan, restorasi sosial dan pengumpulan sumbangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang Pemberdayaan Sosial mengacu pada rencana strategis Dinas;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur pada Bidang;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sosial meliputi pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, kepahlawanan, restorasi sosial dan sumbangan sosial;
 - d. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang;
 - e. pelaksanaan koordinasi/kerjasama/kemitraan bidang pemberdayaan sosial dengan unit kerja/instansi/lembaga lainnya;
 - f. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, permasalahan - permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dan kepahlawanan, restorasi sosial dan pengumpulan sumbangan sosial;
 - g. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dan kepahlawanan, restorasi sosial dan pengumpulan sumbangan sosial;

- h. penyiapan bahan koordinasi pengembangan potensi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga, potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- i. penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan verifikasi potensi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga, potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- j. pelaksanaan pembinaan pengembangan potensi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga, potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- k. pelaksanaan layanan rujukan terpadu kesejahteraan sosial;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga, potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- m. pelaksanaan pembinaan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, restorasi sosial dan pengumpulan sumbangan;
- n. pelaksanaan koordinasi/fasilitasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang;

- o. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepahlawanan, restorasi sosial dan pengumpulan sumbangan;
- p. melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) kota;
- q. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
- r. penyelenggaraan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemberdayaan Sosial dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala Bidang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.

- (3) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 15 dihapus.

6. Pasal 16 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah Kota di bidang penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 - (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
 - (7) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
 - (8) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.
8. Ketentuan dalam Lampiran dilakukan penghapusan Koordinator Jabatan Fungsional, dengan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

2. Hal-hal yang menyangkut personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk penyesuaian karena perubahan Peraturan Wali Kota ini diselesaikan paling lambat 29 Desember 2023.
3. Pejabat pada Dinas Sosial yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 060/560/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
5. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.


SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 17
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK.



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 17 TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL



Garis Koordinasi : - - - - -
Garis Komando : _____

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS